



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 15 Juni 2023

Halaman: 5

TINGKATKAN KESADARAN HUKUM WBP

PKBH FH UMY Penyuluhan Hukum di Rutan Yogya

YOGYA (MERAPI) - Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) bekerja sama dengan Rutan Kota Kelas IIA Kota Yogyakarta menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Sampai saat ini kami konsisten terus berupaya menciptakan akses bagi para pencari keadilan hukum," ujar La Ode M Rafiud Darajat SH, advokat sekaligus Koordinator Penanganan Perkara Litigasi dan Nonlitigasi PKBH FH UMY kepada wartawan, Rabu (14/6).

Selain La Ode M Rafiud Darajat, hadir juga pemateri Dr King Faisal Sulaiman SH LLM selaku Direktur PKBH FH

UMY dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu, kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kota Yogyakarta. Minimnya pengetahuan hukum warga binaan pemasyarakatan terkait hak-hak untuk dapat mengakses bantuan hukum gratis yang disediakan negara sesuai UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sehingga hal itu perlu diperhatikan.

Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk komitmen PKBH FH UMY untuk hadir sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang senantiasa mewujudkan akses keadilan (access to justice) terutama

kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) terhadap warga miskin yang seringkali termarjinalkan.

Selama ini akses pada keadilan bagi rakyat miskin, masih menjadi persoalan, bukan hanya karena keterbatasan memperoleh informasi yang disebabkan oleh kurangnya akses kepada orang, lembaga atau institusi penyedia layanan yang dapat memudahkan perolehan keadilan.

Menurut La Ode M Rafiud SH, jaminan bahwa setiap warga negara tanpa membedakan yang kaya (the have) atau yang miskin (the have not) memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) dan mendapatkan akses terhadap keadilan.

Menurutnya, sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap

orang dan sistem hukum harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu maupun masyarakat umum.

Access to justice atau akses terhadap keadilan adalah Aspek yang sangat penting dari supremasi hukum dalam konteks pembangunan hukum dan manusia dan diartikan sebagai peluang atau kesempatan bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all).

Kegiatan ini bagian dari tugas advokat atau pengacara berkaitan dengan kedudukan profesi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia). "Kedudukan ini memberikan advokat untuk menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan moral dan etikanya," tegas Ode.

(Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005